

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SATUAN POLSSI PAMONG PRAJA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN SATPOL PP**

 <p><b>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b>  <b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>  <b>SEKRETARAT</b>  <b>SUB BAGIAN PROGRAM , DATA DAN EVALUASI</b></p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>Tanggal Pembuatan</td></tr> <tr> <td></td><td>Tanggal Revisi</td></tr> <tr> <td></td><td>Tanggal Efektif</td></tr> <tr> <td></td><td>Disahkan oleh</td></tr> </table> <p style="text-align: right;"><i>[Handwritten signatures]</i></p>	Nomor SOP	Tanggal Pembuatan		Tanggal Revisi		Tanggal Efektif		Disahkan oleh	<table border="1"> <tr> <td>Pn. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur</td><td>Drs. Petrus Seran Tahuk</td></tr> <tr> <td>NIP. 19701231 99101 1 005</td><td></td></tr> </table>	Pn. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur	Drs. Petrus Seran Tahuk	NIP. 19701231 99101 1 005	
Nomor SOP	Tanggal Pembuatan													
	Tanggal Revisi													
	Tanggal Efektif													
	Disahkan oleh													
Pn. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur	Drs. Petrus Seran Tahuk													
NIP. 19701231 99101 1 005														
	Judul SOP	SOP Pengujian Konsekuensi di Lingkungan Satpol PP												
	Kualifikasi pelaksana :													
	Dasar Hukum													
	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik.</p> <p>2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-</p> <p>2025.</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.</p> <p>4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</p> <p>6. peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p> <p>7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p> <p>8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 03 Tahun 2018 tentang Roand Map RB Pemprov NTT Tahap II periode 2018-2022</p> <p>9. Peraturan Gubernur Nusa tenggara Timur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Kelola Portal Website Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur</p>	<p>1. Pendidikan minimal SLTA, D-II/ D-IV</p> <p>2. Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>3. Memahami Informasi diketahui</p> <p>4. Memahami prosedur uji konsekuensi</p>												
	Keterkaitan	<p>Peralatan/perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK</li> <li>2. Komputer.</li> <li>3. Telephone/Faximile.</li> <li>4. Printer.</li> </ol>												
	Peringatan	<p>SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak benjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak instansi.</p>												
	Pencatatan dan pendataan :	<p>Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.</p>												

No.	Tahap Kegiatan	Unit Kerja	Pelaksana				Mutu Baku		Ket.
			Sekretaris PPID	PPID Pembantu Utama	Atasan PPID Pembantu Utama	PPID Provinsi NTT	Kelengkapan	Waktu	
1.	Mengajukan informasi yang dikecualikan kepada Sekretaris PPID						Daftar nama infomasi yang dikecualikan berikut alasannya	30 menit	Usulan informasi yang dikecualikan benikut alasannya
2.	Menerima, merekap usulan informasi yang dikecualikan dari unit kerja dilingkungannya dan menyampaikan kepada PPID Pembantu Utama						Draf DIK dan alasannya	60 menit	Draf DIK dan alasannya
3.	Menerima usulan informasi yang dikecualikan dari unit kerja						Draf DIK dan alasannya	60 Menit	Draf DIK dan alasannya
4.	PPID Pembantu Utama menerima dari Sekretaris PPID informasi yang dikecualikan						Draf DIK dan alasannya	60 Menit	Draf DIK dan alasannya
5.	Melaksanakan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan bersama Sekretaris PPID dan unit kerja						Draf DIK dan alasannya	180 Menit	Menguji DIK dan alasannya
6.	Memutuskan dan menetapkan DIK dengan Surat Keputusan PPID atas persetujuan Atasan PPID Pembantu Utama						Draf DIK dan alasannya	120 menit	SK penetapan DIK
7.	Atasan PPID Pembantu Utama menyampaikan hasil penetapan dan permutakhiran DIK kepada PPID Provinsi NTT						DIK dan alasannya	60 Menit	Surat Penyampaian
8.	PPID Pembantu Utama menyampaikan hasil penetapan dan permutakhiran DIK kepada Unit Kerja sebagai Pedoman informasi apa saja yang boleh diberikan ke publik						Salinan SK Penetapan DIK	60 Menit	Salinan SK Penetapan DIK
9.	PPID Pembantu Utama menyampaikan hasil penetapan dan permutakhiran DIK kepada Unit Kerja kepada Sekretaris PPID untuk diarsipkan						SK Penetapan DIK	30 Menit	SK penetapan DIK Arsip